

BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional, pajak menjadi salah satu tumpuan sektor penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran tahun 2014 penerimaan dalam negeri 1.667,1 triliun, terdiri dari penerimaan pajak 1.280,4 triliun sedangkan penerimaan negara bukan pajak 385,4 triliun dan penerimaan Hibah 1.4 triliun. Dilain pihak, bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran (*cash disbursement*) tanpa diperoleh imbalan secara langsung. Dengan demikian, dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin.

Usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan penyelundupan pajak menurut **Harry Graham Balter**, sebagaimana dikutip oleh Chairil Anwar Pohan (2013 : 34) dalam Manajemen Perpajakan, “mengandung arti sebagai usaha dilakukan oleh wajib pajak secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang”, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam. Penghematan dengan cara ini selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga

mengandung resiko pelanggaran hukum. Walaupun kedua cara tersebut mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa *tax avoidance* adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang akan menyebabkan adanya selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak, disebut sebagai kerugian pajak (*tax losses*) yang dapat terdiri dari kerugian karena ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kerugian karena aparat pajak, dan kerugian karena wajib pajak.

Mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban pajak suatu perusahaan, di satu sisi, dan penghematan pengeluaran pajak bagi operasional perusahaan sehari-hari, disisi lain, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap, dan penghitungan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak Badan setelah revaluasi tersebut. Penelitian dilakukan di PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO Sumatera Utara, Tebing Tinggi, dengan meneliti Laporan Keuangan perusahaan BUMN. Hasil penelitian disusu dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap pada PT. Indonesia Asahan Aluminium Persero (PT. INALUM)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi asset tetap pada PT INALUM ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk : Mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi asset tetap pada PT. INALUM..

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan serta memperoleh kesempatan untuk lebih memperluas dan memperdalam wawasan dalam bidang perpajakan dengan cara mempraktekkan langsung ke lapangan.

2. Bagi Akademis

Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana melakukan

perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dan menerapkannya di lapangan.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, mulai mempertimbangkan penerapan perencanaan pajak, antara lain melalui revaluasi aktiva tetap.

